

Kasus Pidana Viral Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Tengah Tekanan Opini Publik

Siti Robiah Sri Mentari*)

*) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
email mentaritari876@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana tekanan media sosial dan viralitas kasus mempengaruhi proses penegakan hukum, dengan fokus pada fenomena "no viral no justice" yang mencerminkan ketergantungan keadilan pada perhatian publik. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, penelitian ini menganalisis dinamika antara opini publik, media sosial, dan independensi lembaga peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus-kasus yang viral mendapat penanganan lebih cepat dan tegas dibandingkan kasus non-viral, mengindikasikan adanya distorsi dalam penegakan hukum. Fenomena trial by social media telah mengancam prinsip praduga tak bersalah dan due process of law, sementara tekanan opini publik berpotensi mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi sistem penegakan hukum yang memperkuat independensi lembaga peradilan, peningkatan literasi digital masyarakat, dan mekanisme transparansi yang sistematis agar keadilan tidak bergantung pada viralitas suatu kasus.

Kata Kunci: Kasus Pidana Viral; Penegakan Hukum; Opini Publik; Media Sosial.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah lanskap penegakan hukum di Indonesia secara fundamental. Media sosial yang semula berfungsi sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi, kini telah bertransformasi menjadi arena publik yang memiliki kekuatan signifikan dalam mempengaruhi proses peradilan. Fenomena viralnya suatu kasus pidana di media sosial tidak hanya menciptakan tekanan publik yang masif, tetapi juga membentuk opini kolektif yang dapat mempengaruhi arah dan kecepatan penanganan kasus hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan berbagai kasus pidana yang mencuat ke permukaan publik melalui media sosial. Kasus-kasus seperti Harvey Moeis yang melibatkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun, penganiayaan karyawan toko roti di Jakarta Timur, hingga pengeroyokan dokter koas di Palembang, semuanya menunjukkan pola yang sama: penanganan yang lebih cepat dan tegas setelah kasus tersebut menjadi viral di media sosial. Fenomena ini melahirkan istilah "no viral no justice" yang mencerminkan keresahan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum yang terkesan hanya responsif terhadap tekanan publik, bukan berdasarkan prinsip keadilan yang objektif dan independen.

Fenomena no viral no justice mencerminkan situasi di mana keadilan bagi korban

atau pihak yang dirugikan baru dapat tercapai setelah kasusnya viral di media sosial.¹

Kasus karyawan toko roti berinisial DAD yang menjadi korban penganiayaan oleh anak pemilik toko berinisial GHS menjadi contoh nyata. Meskipun kejadian dilaporkan pada Oktober 2024, korban baru menerima respons memadai dari kepolisian setelah video penganiayaan tersebut viral pada pertengahan Desember 2024. Dalam konteks yang berbeda, kasus korupsi Harvey Moeis menunjukkan dinamika serupa, di mana vonis awal yang dianggap ringan kemudian diperberat secara signifikan dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara setelah menuai kritik keras dari masyarakat yang dimobilisasi melalui media sosial.

Perubahan signifikan dalam putusan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan netizen, banyak yang berpendapat bahwa tekanan publik dan viralnya kasus ini di media sosial berperan besar dalam peningkatan hukuman.²

Situasi ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang independensi lembaga peradilan dan konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, media sosial telah menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk mengungkap ketidakadilan dan menuntut akuntabilitas aparat penegak hukum. Namun di sisi lain, fenomena ini juga menghadirkan risiko serius berupa *trial by social media* yang dapat mengabaikan prinsip-prinsip fundamental sistem peradilan seperti praduga tak bersalah, *due process of law*, dan independensi hakim. Ketika keputusan hukum lebih dipengaruhi oleh tekanan opini publik daripada fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, maka esensi keadilan itu sendiri menjadi dipertanyakan. Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks upaya mewujudkan sistem peradilan yang adil, independen, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, secara terbuka mengakui bahwa fenomena *no viral no justice* telah melekat di masyarakat dan menjadi kritik terhadap kinerja kepolisian. Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa masalah ini bukan sekadar persepsi publik, melainkan realitas yang diakui oleh institusi penegak hukum sendiri. Oleh karena itu, penelitian akademis yang komprehensif mengenai dinamika antara kasus pidana viral, opini publik, dan penegakan hukum menjadi urgen untuk dilakukan guna merumuskan solusi yang konstruktif bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis seharusnya memiliki sistem peradilan yang berjalan independen, adil, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip independensi ini merupakan fondasi penting bagi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Namun dalam praktiknya, independensi lembaga peradilan menghadapi tantangan serius dari berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan opini publik yang dimobilisasi melalui media sosial.

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam ruang publik. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok telah menjadi *platform* utama di mana informasi disebarluaskan dengan kecepatan luar biasa. Hingga

¹ Sudirman, Lu & Antony. 2023. "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: No Viral No Justice." *Paulus Law Journal*, 5(1), hal. 17.

² BBC News Indonesia. 2024. Kasus Harvey Moeis: Vonis Diperberat Jadi 20 Tahun.

Januari 2023, tercatat 167 juta orang pengguna media sosial di Indonesia yang didominasi mereka yang berusia 22-44 tahun. Jumlah yang masif ini menciptakan kekuatan opini publik yang sangat signifikan. Ketika suatu kasus pidana menjadi viral di media sosial, dalam hitungan jam jutaan orang dapat mengetahui, berkomentar, dan membentuk opini kolektif mengenai kasus tersebut. Fenomena ini menciptakan tekanan publik yang dapat mempengaruhi keputusan aparat penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan hingga tahap putusan pengadilan.

Mahkamah Agung RI sendiri telah mengakui bahwa tekanan opini publik media massa dapat mempengaruhi kemandirian hakim.³ Hakim sebagai manusia tidak dapat sepenuhnya terisolasi dari pengaruh lingkungan sosial, termasuk opini publik yang berkembang di masyarakat. Ketika suatu kasus mendapat perhatian luas dan opini publik sudah terbentuk sebelum sidang dilakukan, hakim akan menghadapi tekanan psikologis yang tidak mudah diabaikan. Keputusan yang tidak sejalan dengan ekspektasi publik dapat mengundang kecaman massal, ancaman terhadap keselamatan pribadi, bahkan tuduhan telah menerima suap atau melakukan kolusi.

Lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia menjadi akar permasalahan yang memungkinkan fenomena *no viral no justice* berkembang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural seperti ketidakpastian regulasi, rendahnya integritas aparat penegak hukum yang ditandai dengan maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap keadilan dengan realitas penegakan hukum yang ada. Media sosial kemudian menjadi saluran alternatif bagi masyarakat untuk menuntut keadilan ketika jalur formal tidak memberikan respons yang memuaskan.

Fenomena *trial by social media* atau pengadilan oleh media sosial telah menjadi perhatian serius dalam diskursus hukum kontemporer. *Trial by social media* terjadi ketika media sosial membentuk opini publik tentang bersalah atau tidaknya seseorang sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan, seringkali tanpa bukti yang jelas.⁴ Fenomena ini mengancam prinsip fundamental dalam sistem peradilan yaitu praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin oleh Konstitusi Federal Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Dalam banyak kasus, individu yang dituduh melakukan kejahatan sudah divonis bersalah oleh opini publik di media sosial sebelum proses hukum selesai, menciptakan dampak psikologis dan kerusakan reputasi yang permanen bahkan jika kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya mekanisme agenda-setting dan framing di media sosial. Konten yang viral cenderung diperkuat oleh algoritma platform media sosial, menciptakan *echo chamber* di mana satu narasi mendominasi dan perspektif lain termarginalkan. Ketika suatu kasus dipresentasikan dengan framing tertentu yang sering kali emosional dan menyederhanakan kompleksitas persoalan menjadi dikotomi korban versus pelaku, maka publik membentuk opini yang bias dan tidak didasarkan pada pemahaman komprehensif terhadap fakta hukum. Situasi ini menciptakan *trial by public opinion* yang dapat menggerus objektivitas proses peradilan.

³ Mahkamah Agung RI. 2023. Pengaruh Tekanan Opini Publik Media Massa Terhadap Kemandirian Hakim.

⁴ Akbar, Firman & Ali Rizky. 2024. Intervensi Netizen Dalam Proses dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), hal. 1403.

Di sisi lain, media sosial juga telah memainkan peran positif sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dalam sistem hukum yang masih rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi proses penegakan hukum. Kasus-kasus yang semula diabaikan atau ditangani dengan lambat oleh aparat penegak hukum dapat mendapat perhatian serius setelah viral di media sosial. Dalam konteks ini, viralitas berperan sebagai mekanisme pengawasan publik yang memaksa lembaga penegak hukum untuk lebih transparan dan akuntabel. Namun dilema muncul ketika mekanisme kontrol sosial ini berpotensi melanggar independensi peradilan dan menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum.

Latar belakang permasalahan ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua kepentingan yang sama-sama penting: di satu sisi kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum yang responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan di sisi lain perlunya menjaga independensi lembaga peradilan dari tekanan eksternal agar keputusan didasarkan pada fakta dan hukum, bukan pada popularitas atau sentimen publik. Ketegangan ini memerlukan kajian akademis yang mendalam untuk merumuskan keseimbangan yang tepat antara partisipasi publik dan independensi peradilan dalam era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika antara kasus pidana viral, opini publik, dan penegakan hukum di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis pola serta karakteristik kasus pidana yang viral dan pengaruhnya terhadap respons aparat penegak hukum. Kedua, mengevaluasi sejauh mana opini publik yang terbentuk melalui media sosial mempengaruhi independensi hakim dan lembaga peradilan dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, mengkaji ancaman fenomena *trial by social media* terhadap prinsip-prinsip fundamental sistem peradilan pidana Indonesia. Keempat, menganalisis implikasi ketidakkonsistenan penegakan hukum yang bergantung pada viralitas terhadap prinsip *equality before the law* dan kepastian hukum. Kelima, merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk memperkuat independensi lembaga peradilan sambil tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum di era digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademis, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi dari lembaga penegak hukum. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan berita media massa yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian

deskriptif-argumentatif yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pengaruh Fenomena Kasus Pidana Viral terhadap Proses dan Kecepatan Penegakan Hukum

Fenomena kasus pidana viral telah menciptakan dinamika baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Analisis terhadap berbagai kasus menunjukkan pola yang konsisten: kasus-kasus yang menjadi viral di media sosial cenderung mendapat penanganan yang lebih cepat dan respons yang lebih serius dari aparat penegak hukum dibandingkan dengan kasus-kasus yang tidak mendapat perhatian publik. Pola ini mengindikasikan adanya disparitas dalam penegakan hukum yang tidak lagi semata-mata didasarkan pada merit kasus atau tingkat keseriusan tindak pidana, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat eksposur dan tekanan publik yang dihasilkan melalui media sosial.

Kasus karyawan toko roti di Jakarta Timur menjadi ilustrasi konkret dari fenomena ini. Korban telah melaporkan penganiayaan yang dialaminya pada Oktober 2024, namun penanganan kasus berjalan sangat lambat. Korban harus bolak-balik ke berbagai kantor polisi, bahkan terpaksa menjual motornya untuk membayar biaya hukum.⁵ Tersangka baru ditangkap setelah video penganiayaan tersebut viral di media sosial pada pertengahan Desember 2024. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mempertanyakan penanganan polisi yang membutuhkan waktu hampir dua bulan untuk kasus yang sebenarnya memiliki bukti yang lengkap, termasuk luka-luka korban, saksi, barang bukti, tempat kejadian perkara, dan video kejadian. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: mengapa kasus dengan bukti yang jelas memerlukan waktu sedemikian lama, kecuali setelah mendapat perhatian publik yang masif?

Pola serupa terlihat dalam kasus pengeroyokan dokter koas Muhammad Luthfi di RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Palembang. Kasus ini dengan cepat diselidiki polisi setelah viral di media sosial, meskipun sebelumnya mungkin akan ditangani dengan prosedur standar yang lebih lambat. Pembentukan persepsi publik di media sosial merupakan hasil dari interaksi antara mekanisme agenda-setting dan framing yang saling memperkuat, menciptakan gelombang opini publik yang mampu menekan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat. Melalui penyebaran konten viral, partisipasi aktif warganet, dan pengaruh influencer, isu-isu hukum memperoleh sorotan yang intens dan terarah, yang pada gilirannya memaksa aparat untuk merespons dengan cepat.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, secara terbuka mengakui fenomena ini dalam acara Rakor Anev Itwasum Polri. Beliau menyatakan bahwa masyarakat berpandangan suatu laporan tindak pidana harus viral terlebih dahulu agar segera ditindaklanjuti aparat kepolisian, dan hal ini telah melekat di masyarakat bahwa jika tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Pengakuan ini mengonfirmasi bahwa fenomena *no viral no justice* bukan sekadar

⁵ Kompas.com. 2024. Sebab Kasus Penganiayaan Karyawan Toko Roti Viral.

persepsi keliru masyarakat, melainkan realitas yang terjadi dalam praktik penegakan hukum. Listyo mendorong jajarannya untuk melakukan evaluasi dan lebih responsif terhadap laporan masyarakat tanpa harus menunggu kasus diviralkan, karena hal tersebut akan menjadi kritik bahwa aparat tidak bekerja secara baik.

Implikasi dari fenomena ini sangat serius terhadap prinsip *equality before the law*. Ketika keadilan hanya dapat diakses oleh mereka yang kasusnya berhasil menjadi viral di media sosial, maka terjadi ketimpangan struktural dalam penegakan hukum. Warga negara yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memviralkan kasusnya di media sosial, entah karena keterbatasan teknologi, literasi digital, atau jaringan sosial, akan kesulitan mendapatkan keadilan. Situasi ini menciptakan dua kelas warga negara: mereka yang dapat mengakses keadilan melalui jalur media sosial, dan mereka yang harus menempuh jalur formal dengan segala keterbatasan dan kelambatannya. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip konstitusional bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial telah berperan positif sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum. Dalam sistem yang masih rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang, viralitas suatu kasus memaksa aparat untuk lebih transparan dan akuntabel.⁶ Jumlah pengguna media sosial yang mencapai 167 juta orang di Indonesia menciptakan kekuatan pengawasan publik yang signifikan. Media sosial memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Dalam konteks ini, viralitas berperan sebagai jalur pintas bagi korban yang tidak memiliki akses hukum memadai untuk mendapatkan keadilan.

Namun dilema muncul ketika mekanisme ini menjadi satu-satunya cara efektif untuk mendapatkan respons dari aparat penegak hukum. Ketergantungan pada viralitas menunjukkan kelemahan serius dalam lembaga penegakan hukum dan peradilan. Jika pihak berwenang hanya bertindak ketika tekanan publik meningkat, hal ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas internal dan ketidakefisienan sistemik. Secara ideal, keadilan harus ditegakkan berdasarkan prinsip hukum dan investigasi yang menyeluruh, bukan berdasarkan tren media sosial. Sistem penegakan hukum yang bergantung pada viralitas adalah sistem yang tidak dapat diandalkan dan tidak memenuhi standar negara hukum yang sesungguhnya.

Fenomena ini juga menciptakan risiko manipulasi. Pihak-pihak tertentu yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memanipulasi narasi di media sosial dapat menggunakan viralitas sebagai alat untuk menekan aparat penegak hukum sesuai dengan kepentingan mereka. Informasi yang dikontrol oleh kepentingan bisnis atau politik tertentu bisa membentuk persepsi publik dengan cara yang merugikan proses hukum yang adil dan objektif. Keberadaan *echo chamber* di media sosial, di mana individu cenderung terpapar hanya pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri, memperburuk masalah ini. Ketika opini publik dibentuk dalam ruang lingkup yang sempit tanpa memperhatikan sudut pandang lain, penegakan hukum menjadi terpengaruh oleh pandangan yang tidak seimbang dan bisa mengabaikan fakta-fakta penting yang mungkin tidak sesuai dengan narasi dominan.

⁶ Mustaqim, Dede Al, et al. 2024. *Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet*, hal. 57.

3.2. Pengaruh Opini Publik terhadap Independensi Lembaga Peradilan

Independensi lembaga peradilan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum demokratis. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ini mengandung makna bahwa hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya harus bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun tekanan dari pihak-pihak lain termasuk opini publik. Independensi hakim berarti bahwa hakim memiliki kebebasan mutlak dalam menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum, fakta yang terungkap di persidangan, dan nurani yang jernih, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.

Namun dalam praktiknya, independensi hakim menghadapi tantangan serius dari tekanan opini publik yang dimobilisasi melalui media sosial. Mahkamah Agung RI telah mengakui bahwa pengaruh tekanan opini publik media massa terhadap kemandirian hakim merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius.⁷ Hakim sebagai manusia tidak dapat sepenuhnya terisolasi dari lingkungan sosial di mana mereka hidup. Mereka membaca berita, mengakses media sosial, dan mengetahui bagaimana publik memandang suatu kasus. Ketika suatu kasus mendapat perhatian luas dan opini publik sudah terbentuk sebelum persidangan selesai, hakim akan menghadapi tekanan psikologis yang signifikan dalam mengambil keputusan.

Kasus Harvey Moeis memberikan ilustrasi konkret mengenai bagaimana tekanan opini publik dapat mempengaruhi proses peradilan. Pada Desember 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis, jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menginginkan hukuman 12 tahun. Putusan ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang dimobilisasi melalui media sosial. Tagar *KeadilanUntukIndonesia* menjadi trending topic, menunjukkan besarnya perhatian dan kekecewaan publik terhadap putusan tersebut. Menanggapi tekanan publik ini, jaksa penuntut umum mengajukan banding, dan pada Februari 2025, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara. Perubahan drastis dalam putusan ini menimbulkan pertanyaan: apakah perubahan tersebut murni berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan, ataukah dipengaruhi oleh tekanan opini publik yang masif?

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi lembaga peradilan dan potensi trial by public opinion. Hakim yang memutuskan tidak sejalan dengan ekspektasi publik akan menghadapi risiko kecaman massal, tuduhan menerima suap, bahkan ancaman terhadap keselamatan pribadi dan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan yang terus menerus dapat mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan vonis dikarenakan tuntutan massa. Hakim, baik secara sadar maupun tidak sadar, akan terpengaruh oleh narasi dominan yang sudah terbentuk di masyarakat. Ketika tekanan publik yang dibentuk oleh kepentingan tertentu menjadi terlalu kuat, hakim mungkin merasa terpaksa untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan opini publik yang dominan, meskipun hal tersebut tidak selalu berdasarkan pada

⁷ Mahkamah Agung RI.. Op. cit.

bukti atau prinsip hukum yang adil.

Implikasi dari situasi ini terhadap prinsip *due process of law* sangat serius. *Due process of law* merupakan prinsip fundamental yang menekankan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil, tidak memihak, dan sesuai hukum. Ketika keputusan hakim lebih dipengaruhi oleh tekanan opini publik daripada fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, maka prinsip *due process of law* terabaikan. Terdakwa tidak lagi diadili berdasarkan hukum dan bukti, melainkan berdasarkan sentimen publik yang belum tentu objektif dan akurat.

Dalam sistem hukum yang demokratis, terdapat ketegangan inheren antara kehendak mayoritas (*democratic will*) dan perlindungan hak-hak minoritas atau individu (*rule of law*). Sistem peradilan dirancang untuk melindungi individu dari kesewenangan mayoritas dengan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang objektif, bukan pada popularitas atau sentimen massa. Demokrasi sekalipun menolak prinsip hukum berdasarkan voting. Jika media sosial terus difungsikan sebagai hakim, maka yang terjadi adalah *tyranny of the majority* di mana hak-hak individu dapat dilanggar demi memuaskan keinginan mayoritas.

Praktik yudisial di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya reformasi untuk memperkuat independensi hakim, tantangan terhadap independensi dan imparialitas hakim masih kerap terjadi.⁸ Banyak kasus menunjukkan bahwa hakim tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau tekanan sosial-politik dalam membuat keputusan hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap objektivitas dan integritas putusan yang dihasilkan. Sering kali, hakim masih merasa ada tangan tak terlihat yang mengontrol keputusan mereka, baik dari dalam sistem peradilan itu sendiri maupun dari pemerintah, politikus, atau tekanan opini publik.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan terhadap independensi hakim. Pertama, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai batasan-batasan pemberitaan media terhadap kasus yang sedang dalam proses persidangan untuk mencegah *trial by press* yang dapat mempengaruhi opini publik secara berlebihan. Prinsip *sub judice* yang melarang pemberitaan yang dapat mempengaruhi proses peradilan perlu ditegakkan dengan lebih konsisten. Kedua, sistem pengawasan internal yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hakim yang mengambil keputusan berdasarkan tekanan eksternal dapat diidentifikasi dan diberi sanksi. Ketiga, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim mengenai cara menghadapi tekanan opini publik sambil tetap menjaga independensi dan objektivitas dalam memutus perkara. Keempat, transparansi dalam proses peradilan yang memungkinkan publik memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga mengurangi spekulasi dan kecurigaan yang dapat memicu tekanan opini publik yang tidak berdasar.

3.3. Fenomena *Trial by Social Media* dan Ancamannya terhadap Prinsip Fundamental Sistem Peradilan

⁸ Utama, R.Y.T. & R. Saraswati. 2021. *Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hal. 48.

Trial by social media merupakan fenomena di mana media sosial membentuk opini publik tentang bersalah atau tidaknya seseorang sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan, seringkali tanpa bukti yang jelas.⁹ Fenomena ini telah menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip fundamental sistem peradilan, khususnya prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip *due process of law*. Dalam banyak kasus yang viral di media sosial, individu yang dituduh melakukan tindak pidana sudah divonis bersalah oleh opini publik sebelum proses hukum formal selesai. Pengadilan opini publik di media sosial bersifat cepat dan tidak mengenal ampun, sering kali melewati proses hukum yang seharusnya dilalui untuk memastikan keadilan. Prinsip praduga tak bersalah adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana modern. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses peradilan yang sah dan adil. Prinsip ini dijamin oleh Konstitusi Federal Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Namun *trial by social media* sering kali mengabaikan prinsip ini secara total. Ketika suatu kasus menjadi viral, publik dengan cepat membentuk opini berdasarkan informasi yang terbatas, seringkali hanya berdasarkan video pendek atau testimoni satu pihak, tanpa mempertimbangkan kompleksitas fakta hukum dan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang dituduh untuk membela diri secara proporsional. Fenomena *echo chamber* dan *filter bubble* di media sosial memperburuk situasi ini. Individu cenderung terpapar hanya pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri, menciptakan ruang lingkup yang sempit di mana satu narasi mendominasi tanpa adanya perspektif alternatif. Ketika opini publik dibentuk dalam *echo chamber*, persepsi yang tercipta menjadi sangat bias dan tidak mempertimbangkan sudut pandang lain. Untuk mengatasi ancaman *trial by social media* terhadap prinsip-prinsip fundamental sistem peradilan, diperlukan pendekatan multi-dimensional. Pertama, peningkatan literasi digital masyarakat agar dapat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis dan bertanggung jawab.

3.4. Implikasi Ketergantungan Penegakan Hukum pada Viralitas terhadap Prinsip Equality Before the Law

Prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum merupakan prinsip konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif kepada semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, politik, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan secara hukum. Setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama dalam mengakses sistem peradilan dan mendapat perlindungan hukum yang setara.

Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius, termasuk intervensi politik yang mengganggu independensi lembaga penegak hukum. Kasus-kasus yang melibatkan elit

⁹ Akbar, Firman & Ali Rizky. Op. cit., hal. 1403.

politik sering kali ditangani dengan cara yang lebih lunak dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat biasa.¹⁰ Ketika ditambah dengan variabel viralitas, maka ketimpangan dalam penegakan hukum menjadi semakin kompleks.

Untuk mengatasi implikasi ini terhadap prinsip equality before the law, diperlukan reformasi fundamental dalam sistem penegakan hukum. Pertama, lembaga penegak hukum harus memperkuat mekanisme akuntabilitas internal sehingga kasus-kasus ditangani berdasarkan merit dan tingkat keseriusan tindak pidana, bukan berdasarkan tekanan publik atau viralitas.

3.5. Strategi Menjaga Keseimbangan antara Partisipasi Publik dan Independensi Peradilan

Tantangan fundamental yang dihadapi dalam konteks kasus pidana viral dan penegakan hukum adalah menjaga keseimbangan antara partisipasi publik dalam pengawasan hukum dan independensi lembaga peradilan. Di satu sisi, keterlibatan publik melalui media sosial berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Namun di sisi lain, tekanan opini publik yang berlebihan dapat mengganggu objektivitas, imparialitas, dan independensi aparat penegak hukum serta lembaga peradilan.

- a. Strategi pertama yang krusial adalah penguatan transparansi dalam sistem peradilan melalui mekanisme institusional yang sistematis dan terukur. Transparansi tidak boleh bergantung pada tekanan viral semata, melainkan harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi yang berbasis hukum, seperti publikasi perkembangan perkara secara berkala, penyampaian alasan yuridis atas suatu keputusan, serta keterbukaan prosedural yang dapat diakses publik tanpa melanggar asas praduga tak bersalah. Penelitian oleh Lu Sudirman dan Antony menegaskan bahwa transparansi yang dilembagakan dapat meredam spekulasi publik dan mencegah lahirnya narasi alternatif yang tidak berbasis fakta hukum.¹¹ Dengan demikian, ruang publik digital tidak diisi oleh asumsi dan tekanan emosional, melainkan oleh informasi hukum yang sah dan terverifikasi.
- b. Strategi kedua adalah peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat. Partisipasi publik yang sehat hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip dasar hukum, tahapan proses peradilan, serta batasan etis dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Rendahnya literasi hukum sering kali menyebabkan opini publik bersifat simplistik dan emosional, yang berpotensi mendorong praktik *trial by social media*. Syarofi Syarofi dalam kajiannya menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pemahaman hukum dapat menciptakan “pengadilan opini” yang berseberangan dengan pengadilan formal.¹² Oleh karena itu, pendidikan hukum publik dan literasi digital perlu menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang negara

¹⁰ Borman, M. Syharul. 2017. *Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan Indonesia*, hal. 53.

¹¹ Lu Sudirman & Antony. 2022. “Peran Media Sosial sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: No Viral No Justice,” *Paulus Law Journal*, Vol. 4 No. 2.

¹² Syarofi, Syarofi. 2023. “Justice Court versus Social Media Court,” *Priviet Social Sciences Journal*, Vol. 5 No. 12.

dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di era digital.

- c. Strategi ketiga adalah penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap lembaga penegak hukum dan peradilan. Keberadaan lembaga pengawas yang independen, seperti komisi yudisial, lembaga pengawas internal yang akuntabel, serta mekanisme etik profesi, berfungsi sebagai penyeimbang antara tekanan publik dan diskresi aparat hukum. Nanindya Nataningrum dan Teddy Subarsyah menekankan bahwa pengawasan independen yang kuat dapat menjaga legitimasi institusi hukum tanpa harus tunduk pada tekanan viralitas yang fluktuatif.¹³ Pengawasan ini juga penting untuk memastikan bahwa respons aparat hukum tetap berada dalam koridor hukum, bukan semata-mata sebagai reaksi terhadap opini publik.

Selain ketiga strategi tersebut, penting pula untuk mengembangkan pedoman etik penggunaan media sosial bagi aparat penegak hukum dan pejabat peradilan. Pedoman ini berfungsi membatasi komunikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, pelanggaran asas imparialitas, atau pembentukan opini publik yang prematur terhadap suatu perkara. Studi oleh Intan Virgynia Silvy Sinaga dan Hikam Hulwanullah menunjukkan bahwa absennya batasan etik dalam interaksi digital aparat hukum memperbesar risiko intervensi opini publik terhadap proses penegakan hukum.¹⁴ Implementasi strategi-strategi tersebut menuntut komitmen jangka panjang, konsistensi kebijakan, serta koordinasi lintas institusi, baik antara lembaga penegak hukum, pembuat kebijakan, institusi pendidikan, maupun masyarakat sipil. Tanpa pendekatan struktural dan berkelanjutan, partisipasi publik yang seharusnya memperkuat demokrasi hukum justru berpotensi melemahkan independensi peradilan dan mereduksi makna keadilan substantif.

4. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena kasus pidana viral telah menciptakan dinamika baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang menghadirkan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip fundamental sistem peradilan. Fenomena *no viral no justice* mencerminkan realitas bahwa penegakan hukum telah menjadi responsif terhadap tekanan opini publik yang dimobilisasi melalui media sosial, daripada berjalan berdasarkan prinsip-prinsip objektif dan independen. Kasus-kasus yang viral mendapat penanganan yang lebih cepat dan tegas dibandingkan kasus-kasus non-viral, mengindikasikan adanya disparitas sistematis dalam penegakan hukum yang mengancam prinsip *equality before the law*. Meskipun media sosial telah memainkan peran positif sebagai alat kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum, ketergantungan pada viralitas sebagai mekanisme utama untuk mendapat keadilan menunjukkan kelemahan serius dalam sistem penegakan hukum. Keadilan sejati tidak boleh bergantung pada seberapa viral suatu kasus, melainkan pada

¹³ Nataningrum, Nanindya., & Subarsyah, Teddy . 2023 . "No Viral No Justice: Ketidaksesuaian Fakta Hukum dan Fakta Media Sosial," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5 No. 2.

¹⁴ Sinaga, Intan Virgynia Silvy & Hulwanullah, Hikam. 2024. "Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 10 No. 4.

kualitas pembuktian, integritas proses hukum, dan independensi lembaga peradilan.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pertama, reformasi struktural dalam sistem penegakan hukum perlu dilakukan dengan memperkuat mekanisme akuntabilitas internal sehingga kasus-kasus ditangani berdasarkan merit dan tingkat keseriusan tindak pidana, bukan berdasarkan tekanan publik atau viralitas. Kedua, transparansi dalam sistem peradilan perlu ditingkatkan melalui pengembangan platform komunikasi resmi antara lembaga peradilan dengan publik. Ketiga, program literasi hukum dan literasi digital perlu ditingkatkan secara masif melalui integrasi dalam kurikulum pendidikan dan kampanye publik. Keempat, regulasi mengenai batasan-batasan pemberitaan media terhadap kasus yang sedang dalam proses persidangan perlu dipertegas dengan menegakkan prinsip *sub judice* secara konsisten.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

- Akbar, Firman & Ali Rizky. 2024. Intervensi Netizen Dalam Proses dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3).
- Borman, M. Syharul. 2017. "Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan Indonesia". *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* Volume/Edisi: Vol 1, No 1 (2017)
- Mahkamah Agung RI. 2023. Pengaruh Tekanan Opini Publik Media Massa Terhadap Kemandirian Hakim.
- Mustaqim, Dede Al, et al. 2024. *Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet*.
- Nataningrum, Nanindya., & Subarsyah, Teddy . 2023 . "No Viral No Justice: Ketidaksihonestan Fakta Hukum dan Fakta Media Sosial," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5 No. 2.
- Sinaga, Intan Virgynia Silvy & Hulwanullah, Hikam. 2024. "Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 10 No. 4.
- Sudirman, Lu & Antony. 2023. "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: No Viral No Justice." *Paulus Law Journal*, 5(1)
- Sudirman, Lu., & Antony. 2022. "Peran Media Sosial sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: No Viral No Justice," *Paulus Law Journal*, Vol. 4 No. 2.
- Syarofi, Syarofi. 2023. "Justice Court versus Social Media Court," *Priviet Social Sciences Journal*, Vol. 5 No. 12.
- Utama, R.Y.T. & R. Saraswati. 2021. Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Internet

- Kompas.com. 2024. Sebab Kasus Penganiayaan Karyawati Toko Roti Viral.
- BBC News Indonesia. 2024. Kasus Harvey Moeis: Vonis Diperberat Jadi 20 Tahun.